

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) didirikan pada tanggal 1 Juli 1964 dan merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengklaskan kapal niaga berbendera Indonesia. Penugasan ini kemudian dikukuhkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Th. 1/17/2 tanggal 26 September 1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Kapal-Kapal berbendera Indonesia untuk memiliki sertifikat klasifikasi kapal yang dikeluarkan oleh BKI.

Kegiatan Klasifikasi merupakan kegiatan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan salah satu penilaian atas laik laut kapal tersebut berlayar. Pada tanggal 1 Agustus 1969 Pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang. Atas dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 ini pada tanggal 31 Januari 1977, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan bentuk perusahaan menjadi Perseroan ini juga menjadi titik awal menuju badan klasifikasi modern karena tujuan, tugas, dan lapangan usaha BKI tidak lagi hanya terbatas pada bidang klasifikasi kapal tetapi juga mencakup bidang non klasifikasi sebagaimana badan klasifikasi internasional yang lebih dahulu ada.

Dengan pengalihan bentuk perusahaan itu tujuan Perseroan menjadi semakin fokus dan spesifik, yaitu memajukan, meningkatkan, dan mengembangkan usaha-usaha yang bersangkutan paut dan berkaitan dengan perkapalan, pelayaran, dan teknik kelautan agar terjamin keselamatan jiwa dan benda di laut. Memperhatikan potensi pasar yang sangat besar dan kemampuan SDM yang dimiliki, pada tahun

1982 BKI mulai merintis bidang komersil yang merupakan diversifikasi usaha dan merupakan profit maker bagi perusahaan.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea, dan menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional yang bertugas untuk mengklaskan kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia.

Kegiatan klasifikasi BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code.

BKI dibentuk dengan menerapkan standar teknik dalam melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survey marine terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal dan konstruksi offshore. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh BKI sebagai publikasi teknik. Kapal yang didesain dan dibangun berdasarkan standar BKI akan mendapatkan Sertifikat Klasifikasi dari BKI, dimana penerbitan sertifikat dilakukan setelah BKI menyelesaikan serangkaian survei klasifikasi yang dipersyaratkan.

Sebagai Badan Klasifikasi yang independen dan mengatur diri sendiri, BKI tidak memiliki kepentingan terhadap aspek komersial terkait dengan desain kapal, pembangunan kapal, kepemilikan kapal, operasional kapal, manajemen kapal, perawatan/perbaikan kapal, asuransi atau persewaan. BKI juga melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu dan standar teknik yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jasa klasifikasi kapal.

Melihat peningkatan kegiatan dan perkembangan serta prospek usaha yang cukup cerah, di tahun 1977 Pemerintah RI selaku pemilik BKI mengupayakan peningkatan kemandirian usaha BKI dengan melakukan perubahan status badan

organisasi menjadi Perseroan Terbatas, atau PT (Persero) yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

BKI didirikan untuk menghemat devisa Negara bagi layanan inspeksi kapal-kapal nasional dan mendukung kemandirian dunia industri maritim Indonesia. Melalui dukungan kerjasama dengan Germansicher Lloyd, German, BKI saat ini telah menjadi sebuah badan klasifikasi nasional yang besar. Hingga saat ini, selain kegiatan usaha klasifikasi, BKI juga mengembangkan kegiatannya di bidang jasa Konsultasi dan Supervisi. Berkantor pusat di Jakarta, BKI memiliki jaringan kantor cabang di pelabuhan besar seluruh Indonesia dan Singapura. Selain itu BKI juga memiliki kerjasama dengan Badan Klasifikasi Asing, baik dalam bentuk Mutual Representative maupun Dual Class.

Untuk menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS) adalah cita-cita yang telah lama diupayakan oleh BKI. Tanggal 7 Juli 2016 Tim BKI yang dipimpin Direktur Utama Bapak Rudyanto dan Ketua Majelis BKI Laksamana TNI (Purn) DR Marsetio menyerahkan kelengkapan dokumen untuk aplikasi menjadi anggota IACS ke Sekretariat Permanen IACS di London. 1 November 2016 Sekretariat Permanen IACS menyampaikan bahwa BKI memenuhi ketentuan sebagai biro klasifikasi sesuai Piagam IACS dan boleh meneruskan proses aplikasinya menjadi anggota.

Sekarang ini sarana pelayanan masyarakat yang bergerak dalam bidang konstruksi sudah semakin luas salah satunya diperlihatkan dengan banyak berdirinya PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Ketersediaan dan analisis dalam klasifikasi harus selalu terjaga sebagai salah satu jaminan terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Untuk menjaga ketersediaan dan kualitas dalam pendanaan di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

BKI beserta dua BUMN jasa survey dan sertifikasi lainnya, Sucofindo dan Surveyor Indonesia, hadir dalam stand bersama BUMN Jasa Survey & Sertifikasi dalam kegiatan pameran berskala internasional Indonesian Business and

Development Expo 2021 yang diprakarsai oleh Kementerian BUMN di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pengakuan dan dukungan terhadap peranan strategis BKI terus mengalir dari para pemangku kepentingan. Direktur Utama BKI memberikan pemaparan dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam acara Indonesian Cabotage Advocation Forum (Incafo) ke 6 yang diselenggarakan di Hotel Kempinski Jakarta.

Penelitian ini dimaksud untuk memahami dan menjelaskan bagaimana peran, kontribusi, dan hal yang melatarbelakangi BKI mampu menjalankan tugas dan perannya sebagai Badan Klasifikasi milik Pemerintah Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana peran PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Peresero) dalam efektifitas kapal yang beroperasi di Indonesia ?
2. Apa saja faktor yang mendukung PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Peresero) dalam efektifitas kapal yang beroperasi di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Peresero) dalam efektifitas kapal yang beroperasi di Indonesia.bab
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Peresero) dalam efektifitas kapal yang beroperasi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi perusahaan dalam pendapatan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

2. Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan menambah pengetahuan, serta sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di perusahaan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Jl. Yos Sudarso No. 38 – 40, Tanjung Priok, Jakarta Utara – DKI Jakarta 14320. Sedangkan untuk waktu penelitian dilaksanakan satu bulan penuh untuk melakukan penelitian lapangan